



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NETAPAN**

NOMOR : 75/Pdt.P/ 2020/ PN.Tlg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 03 Maret 2020 Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN.Tlg, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor Register : 75/Pdt.P/2020/PN.Tlg ;
2. Permohonan Pemohon tertanggal Tulungagung 2 Maret 2020, yang ditanda tangani Pemohon ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 03 Maret 2020, Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN.Tlg, tentang Penetapan hari sidang perkara perdata Permohonan Nomor Register : 75/Pdt.P/2020/PN.Tlg ;
4. Berita Acara Sidang perkara perdata Permohonan Nomor Register : 75/Pdt.P/2020/PN.Tlg ;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) alat bukti tertulis berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Pemohon tidak hadir akan tetapi telah mengirimkan Surat tertanggal 10 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri Tulungagung Cq. Hakim yang memeriksa perkara No.75/Pdt.P/2020/PN Tlg. Yang menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor Register : 75/Pdt.P/2020/PN.Tlg;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berkehendak untuk mencabut maka perkara permohonan Pemohon oleh Hakim dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata permohonan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor Register : 75
/Pdt.P/2020/PN.Tlg, oleh Pemohon tersebut ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal **11 Maret 2020**, oleh kami :

YUDI EKA PUTRA, S.H.M.H., Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tuungagung,
Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dan dibantu oleh : **SUPRIYADI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh **Pemohon** ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

SUPRIYADI, SH.

YUDI EKA PUTRA, S.H.M.H

Perincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK.....	Rp.	50.000,-
Panggilan-panggilan	Rp.	-
PNBP.....	Rp.	10.000,-
Sumpah.....	Rp.	50.000,-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp	166.000,-(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)